

BIMBINGAN TEHNIS KONVENSIS HAK ANAK DAN IMPLEMENTASI KOTA LAYAK ANAK

PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2021



MEWUJUDKAN GENERASI EMAS INDONESIA

MODUL KLASTER 3 PRINSIP KONVENSI HAK ANAK





**KHA Pasal 2, 3, 6, Dan 12
Memperhatikan :**

- **Komentar Umum Komite No 12 (2009) Tentang Hak Anak Untuk Didengar**
 - **Komentar Umum Komite No 11 (2009) Tentang Anak Masyarakat Adat Dan Haknya Dalam Konvensi**
 - **Komentar Umum Komite No 14 (2013) Tentang Hak Anak Agar Kepentingan Terbaiknya Dijadikan Pertimbangan Utama**
- 



Klaster 3

Prinsip umum



PEMBAGIAN CLUSTER DI DALAM KHA

VIII. Langkah-langkah Perlindungan Khusus :

1. Anak dalam situasi darurat
2. Anak dalam situasi ekspl. :
 - Eksploitasi ekonomi
 - Drug Abuse
 - Eks. Seksual, sexual abuse
 - Penculikan, perdagangan dan trafiking
 - Eks. Bentuk lain
3. Anak yang berkonflik dengan hukum
4. Kelompok minoritas & suku terasing

VII. Pendidikan, Waktu Luang & Kegiatan Budaya

VI. Kesehatan & Kesejahteraan Dasar


V. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif

I. Langkah-Langkah Implementasi Umur

II. Definisi Anak


III. Prinsip-Prinsip Umum KHA

IV. Hak Sipil dan Kebebasan



PRINSIP-PRINSIP UMUM KHA (KONVENSI HAK ANAK)

CLUSTER III



LANJUTAN PRINSIP KHA...

Pasal 2

- ▶ **Non Diskriminasi (Berkaitan dengan pasal 3.2 tentang perlindungan dan pengasuhan untuk kesejahteraan anak diatur dengan legislasi dan pasal 4)**

Pasal 3

- ▶ **The Best Interests of The Child : Pembuatan Policy (pasal 4), Pemisahan dari Orangtua (ps.9), Tanggungjawab Orangtua dibantu Negara (ps.18), Adopsi (ps 21), Pengadilan (ps 40. (2)(b)(iii) DAN 37.C YAITU tahanan/penjara dipisahkan dari orang dewasa, Pengungsi Anak (Komite Executive UNHCR)**

Pasal 6

LANJUTAN PRINSIP KHA...

► Hak Hidup; Kelangsungan Hidup; Perkembangan : Ps 24 Kesehatan, 27 Standar hidup layak, 28 Wajib belajar & Gratis, 29 Tujuan pendidikan, 31 Waktu luang Rekreasi dan 5 & 18

Pasal 12

► Menghargai Pendapat Anak dalam: Berkaitan dengan pasal 13 tentang kebebasan berekspresi, pasal 14 tentang kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama, pasal 15 tentang kebebasan berorganisasi, pasal 9.2 tentang didengar pandangannya ketika akan dipisahkan dari orang tua, pasal 21.a tentang proses adopsi, pasal 37 tentang hukuman seminimum mungkin dan pertimbangan penuh kehati-hatian, mempertimbangkan kesejahteraan anak. Dan pasal 40 tentang sejauh mungkin menghindarkan proses peradilan formal.

Semua anak memiliki semua hak ini, tidak peduli siapa mereka, di mana mereka tinggal, bahasa apa yang mereka berbicara, apa agama mereka, apa yang mereka pikirkan, seperti apa mereka, jika mereka laki-laki atau perempuan, jika mereka memiliki disabilitas, jika mereka kaya atau miskin, dan tidak peduli siapa orang tua atau keluarga mereka atau apa yang orang tua atau keluarga mereka yakini atau lakukan.

Tidak ada anak yang harus diperlakukan tidak adil dengan alasan apa pun.



Dok. Unicef, 2019


Ketika orang dewasa membuat keputusan, mereka harus berpikir tentang bagaimana keputusan mereka akan mempengaruhi anak-anak. Semua orang dewasa harus melakukan yang terbaik untuk anak-anak.

Pemerintah harus memastikan anak-anak dilindungi dan dijaga oleh orang tua mereka, atau oleh orang lain ketika ini diperlukan. Pemerintah harus memastikan bahwa orang dan tempat yang bertanggung jawab untuk menjaga anak-anak melakukan pekerjaan dengan baik.



Dok. Unicef, 2019

Setiap anak memiliki hak untuk hidup. Pemerintah harus memastikan bahwa anak-anak bertahan hidup dan berkembang dengan cara sebaik mungkin.



Dok. Unicef, 2019

Anak-anak memiliki hak untuk memberikan pendapat mereka secara bebas tentang masalah yang memengaruhi mereka.

Orang dewasa harus mendengarkan dan memperhatikan anak-anak dengan serius.



Dok. Unicef, 2019

PEMBAGIAN CLUSTER DI DALAM KHA

